

PEMIKIRAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG HILAH DAN IMPLIKASINYA DALAM FIKIH

Oleh: Elfia

Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
Jl. M. Yunus Lubuk Lintah Padang
e-mail: elfia_elfia@yahoo.co.id

Abstract: *In discussing about the issue of hilah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah has his own understanding toward the issue which seemed to be different from the concept which was very popular among fuqahas. To the best of his understanding, hilah is basically a form of action (deed) which seem to fool the law of Allah. Fooling the laws of Allah endangers Islam since it only fulfills those who promoted hilah and, therefore, withdraw the willingness to enforce Islamic laws (syara). Ibnu Qayyim emphasized that hilah in Islam is only intended to promote legalization of the forbidden (haram) and in turn, will jeopardize the compulsory ones by presenting reasons. Those are forbidden (haram) viewed from various perspectives. The permission for hilah violates sadd al-zari'ah since the only islamic law maker, Allah has shut all possible attempts that may lead to destruction. Hilah is a form of manipulation toward Allah and any manipulative attempts toward Allah are forbidden (haram). There are many examples of hilah illustrated by Ibn Qayyim in his book kitab i'lam al-Muwaqin. Though Ibn Qayyim views hilah is forbidden (haram) in general, including those are approved by Abu Hanifah, however, some are still tolerated for particular conditions.*

Kata kunci: *hilah, sadd al-zari'ah, fikih*

PENDAHULUAN

Ijtihad sebagai suatu prinsip gerak dinamis dalam ajaran Islam merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan oleh seorang fakih dalam menggali dan mengembangkan hukum Islam. Karena aktivitas ijtihad ini merupakan suatu pemahaman dari nalar manusia, maka hasilnya merupakan pendapat pribadi murni. Kegiatan ijtihad merupakan sesuatu yang dibenarkan dan telah mempunyai bibit dalam ajaran Islam, yang prakteknya telah dimulai sejak masa kerasulan Nabi Muhammad SAW dan akan terus berlanjut sesuai

dengan kebutuhan zaman (M. Iqbal, 1981: 146-148) dapat juga dilihat pada (John Donohue dan John Esposito, t.th.: 326)

PEMIKIRAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG HILAH

Pengertian dan Pembagian Hilah

Ibn al-Qayyim mengemukakan definisi *hilah* melihat kepada derivasi dari kata *hilah* dengan:

تصرف يتحول به فاعله من حال الى حال ثم غلب استعمالها في الطرق الخفية التي يتوصل بها المرء الى

* Penulis adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang

غرضه بحيث لا يدرك الناس مقصده الا بشيء من الذكاء والفطنة

Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan kecakapan dan keahlian khusus. (Ibn Qayyim al-Jauziyah, t.th.: 188)

Jika dilihat dari pengertian ini tidak ditunjukkan atau tidak dijelaskan apakah tujuan perbuatan itu membawa kepada perbuatan haram atau tidak. Sehingga jika diberikan sebuah pemahaman berdasarkan pengertian etimologi maka termasuk dalam kategori *hilah* ini :

1. Melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Contohnya makan, minum, berpakaian, dan mengadakan perjalanan merupakan *hilah* dalam mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari perbuatan itu sendiri.
2. Seluruh bentuk akad yang bertitik tolak kepada perintah syarak baik yang wajib, sunat, dan yang mubah merupakan bagian dari *hilah* untuk mewujudkan isi akad yang telah disepakati.
3. Bahkan sebab-sebab yang diharuskan syarak juga merupakan *hilah* untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Adanya bentuk-bentuk *hilah* seperti disebutkan di atas adalah ketika berbicara tentang *hilah* secara

umum, baik terkait dengan sesuatu yang dibolehkan atau yang dilarang.

Sedangkan secara definitif, Ibn al-Qayyim mengembangkan pengertian *hilah* dalam ungkapannya:

وليس كلامنا في الحيلة بهذا الإعتبار العام الذي هو مورد التقسيم الى مباح ومحظور فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب وترك المحرم و تخليص الحق ونصر المظلوم وقهر الظالم وعقوبة المعتدي وتحته التوصل إلى استحلال المحرم وابطال الحق واسقاط الواجب.

Pembicaraan tentang hilah secara umum bukan sebatas menjelaskan pembagian hilah kepada yang dibolehkan atau hilah yang dilarang. Karena yang dimaksud dengan hilah adalah suatu tindakan yang dibelakangnya terdapat hal-hal yang mengantarkan untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan, membela yang hak, membantu pihak yang dizalimi, menaklukkan orang-orang yang berbuat zalim dan memberi hukuman kepada orang yang melampaui batas. Namun terkadang hilah digunakan juga sebagai cara untuk menghalalkan yang haram, membatalkan kebenaran, dan menggugurkan kewajiban.

Berkenaan dengan hal ini Rasul SAW pernah bersabda:

قال رسول صلى الله عليه وسلم : لا ترتكبوا ما

تكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الخيل

Janganlah engkau lakukan seperti apa yang diperbuat oleh kaum Yahudi, mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dengan melakukan hilah.

Berdasarkan kepada pengertian etimologi yang dikemukakan, terlihat bahwa pengertian *hilah* di sana tidak dibatasi apakah tujuan yang hendak dicapai itu sesuatu yang haram atau tidak sehingga pengertian *hilah* di sana dipahami secara umum. Kemudian melirik kepada pengembangan pengertian terakhir yang diungkapkan Ibn al-Qayyim jelaslah bahwa ternyata Ibn al-Qayyim seperti dalam definisi yang ia ungkapkan, membagi *hilah* itu kepada dua kategori, ada yang dibolehkan dan ada pula yang dilarang.

Oleh karena itulah maka kata *hilah* di kalangan fukahak pada umumnya dipahami sebagai suatu hal yang tercela, karena mereka memahami kata *hilah* tersebut dalam pengertian yang kedua di atas, yaitu menghalalkan yang haram, menggugurkan kewajiban dan membatalkan kebenaran.

Berdasarkan kepada rumusan definisi yang diungkapkan Ibn al-Qayyim, maka *hilah* itu dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu *hilah* yang dilarang (diharamkan) dan *hilah* yang dibolehkan. Bentuk kedua *hilah* ini, (mana *hilah* yang diharamkan dan mana pula yang dibolehkan) dapat dilihat dalam pengelompokan di bawah ini (Ibn Qayyim al-Jauziyah, t.th.: 259-261):

1. *Hilah yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga cara yang haram*

Dalam bentuk ini, *hilah* bersifat tersembunyi namun digunakan untuk mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Oleh karena itulah maka *hilahnya*

itu sendiri diharamkan dan ia menjadi sebab dalam menghasilkan sesuatu yang diharamkan. Tujuan apapun dengan menggunakan *hilah* jenis ini maka otomatis tujuan itu diharamkan. Sebagai contoh, kasus orang yang meminum khamar sebelum masuknya waktu shalat, sehingga shalatnya hilang.

2. *Hilah itu dibolehkan tetapi tujuan yang hendak dicapai diharamkan.* Artinya, *hilah* yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syarak lainnya. Karena tujuan yang hendak dicapai diharamkan maka *hilah* yang menjadi perantaranya secara otomatis juga diharamkan. Seperti kasus hibah dan kewajiban zakat di atas. Termasuk juga menurut Ibn al-Qayyim bepergian untuk merampok dan membunuh jiwa yang mesti dilindungi.

Dalam kedua bentuk *hilah* di atas, tujuan yang hendak dicapai dianggap batil dan diharamkan sehingga *hilah* yang dilakukannya pun dianggap batil dan haram. Begitu juga sebaliknya, jika tujuannya benar dan dibolehkan maka *hilah* yang dilakukan juga harus yang dibolehkan dan cara yang ditempuh dalam memenuhi tujuan inipun harus cara yang dibolehkan.

3. *Cara yang ditempuh bukan cara yang haram melainkan sesuai dengan yang disyariatkan, akan tetapi perbuatan tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharamkan.*

Hilah itu digunakan bukan untuk tujuan yang diharamkan, tetapi

hanya untuk memenuhi tuntutan yang disyari'atkan seperti pengakuan, jual beli, nikah, hibah, dan lainnya. Kemudian hal itu digunakan sebagai tangga atau jalan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Contohnya, dalam kasus nikah *tahlil* yang direkayasa. Hal ini menjadi tempat perdebatan dalam pembahasan *hilah* dan akan dipaparkan dalam bab berikutnya.

4. *Hilah yang bertujuan menegakkan kebenaran, mendapatkan suatu hak dan menolak kebatilan (kezaliman). Hilah* dalam bentuk ini dibagi menjadi tiga bagian:

a. Cara yang ditempuh pada esensinya adalah diharamkan, namun tujuannya untuk suatu kebenaran atau untuk mempertahankan hak. Seperti, seseorang mengemukakan sebuah kebenaran namun dibantah oleh orang lain, sedangkan untuk memperkuat kebenarannya itu ia tidak mempunyai bukti. Kemudian ia mendatangkan dua orang saksi palsu untuk mempersaksikannya, padahal saksi tersebut tidak mengetahui bahwa tujuan dari kesaksiannya itu untuk menetapkan suatu kebenaran. Atau seseorang menceraikan isterinya dengan talak tiga, kemudian ia membantah talak tersebut, sementara isterinya tidak memiliki bukti yang memperkuat terjadinya perceraian dengan talak itu, lalu si isteri mendatangkan dua orang saksi untuk mempersaksikan bahwa suaminya itu telah menceraikannya, padahal kedua saksi tersebut tidak mendengarkan kata talak dari suaminya. Kasus seperti yang

dikemukakan di atas setara dengan orang yang membawa kebenaran namun ia tidak mempunyai satu orang saksi-pun yang dapat mempersaksikannya, kemudian ia membawa dua orang saksi palsu yang mempersaksikan bahwa ia itu benar. Dengan demikian maka yang diharamkan itu adalah jalan (cara) nya itu sendiri, bukan tujuannya. Landasan yang digunakan dalam *hilah* bentuk itu adalah hadis Nabi:

ادو الأمانة إلى من ائمنك ولا تخن من خاتك

(رواه ابو داود) (Abu Daud, t.th.: 79)

Berikanlah amanat itu kepada orang yang berhak menerimanya dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.

b. Cara (jalan) dan tujuannya pada dasarnya disyariatkan dan tujuannya pun disyariatkan dan dalam akadnya memenuhi rukun dan syarat, tetapi secara tersembunyi terdapat unsur penipuan, seperti jual beli, sewa menyewa, *musaqah*, (paroan kebun), *muzara'ah* (kerjasama penggarapan sawah atau ladang), *wikalah* (perwakilan). Bentuk *hilah* ini, menurut Ibn al-Qayyim bukanlah makna *hilah* yang dilarang ulama fikih karena baik cara maupun tujuannya sama-sama disyariatkan. Termasuk dalam *hilah* bentuk ini adalah *hilah* untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

c. *Hilah* untuk mencapai kebenaran dan menolak kezaliman dengan cara yang dibolehkan.

Cara ini sebenarnya bukan dimaksudkan untuk tujuan tersebut tetapi untuk tujuan lain. Kemudian cara ini digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang benar. Perbedaan antara *hilah* bagian ini dengan bentuk *hilah* sebelumnya terletak pada cara yang digunakan, di mana cara yang digunakan dalam *hilah* bentuk sebelumnya merupakan cara yang memang digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud secara nyata, sehingga orang yang melakukannya mesti menempuh cara tersebut, karena caranya sudah ditetapkan. Sedangkan cara yang digunakan dalam *hilah* bentuk ini digunakan bukan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi digunakan untuk mencapai tujuan lain. Kemudian cara tersebut digunakan sebagai perantara untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya dapat tercapai bukan dengan cara tersebut. Di antara contoh yang dikemukakan adalah: Seorang menyewa rumah selama satu tahun, dengan ketentuan kontrak rumah itu dibayar langsung untuk satu tahun. Tetapi rumah yang disewa itu milik anak orang yang menyewakan itu. Penyewa khawatir kalau-kalau pada suatu saat pemiliknya mengambil rumah itu, sehingga rumah yang dikontraknya tidak sampai satu tahun padahal sewa rumah telah dibayar. Karena kekhawatiran seperti ini, maka

penyewa melakukan musyawarah dengan orang yang menyewakan rumah (ayah si pemilik) agar sewa rumah dibayar perbulan saja, sekalipun kontraknya untuk satu tahun. Tujuannya adalah apabila pada suatu saat nanti pemilik mengambil rumahnya, maka penyewa tidak kecewa dengan sewa yang dibayarnya. *Hilah* seperti ini dibolehkan karena tujuannya untuk mencapai suatu kemaslahatan dan menghindari terjadinya kemudharatan. Akan tetapi cara yang ditempuh sebenarnya bukan untuk kasus seperti ini.

Menurut Ibn al-Qayyim cara yang ditempuh untuk menyewa rumah dalam kasus ini bukan cara kontrak satu tahun kontrak rumah untuk satu bulan. Ulama fikih berpendapat bahwa bila akad yang disetujui memiliki batasan waktu tertentu, maka akad itu dengan segala risikonya harus berjangka waktu sesuai dengan yang ditentukan dalam akad. Apabila rumah itu disewa selama satu tahun maka uang kontrak yang harus dibayar penyewa juga untuk satu tahun. Akan tetapi dalam kasus seperti di atas, untuk memelihara kemaslahatan penyewa dan menghindari berbagai kemungkinan yang akan merugikan bagi penyewa selama kontrak rumah berjalan, maka cara yang ditempuh di atas dibolehkan. Atau dia menyewakan dengan harga 100 dinar misalnya, kemudian ia

mengganti setiap dinar dengan 10 dirham. Seandainya orang yang menyewakan itu menuntut bayaran sekaligus maka si penyewa dapat membayarnya dengan beberapa dinar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akad, seandainya ia tidak merasa khawatir. Akan tetapi jika ia merasa khawatir akan dikhianati pada akhir waktu yang telah ditentukan hendaknya ia membayarnya dengan cara mengangsurnya dalam jangka waktu beberapa tahun dan pembayaran sisanya yang jumlahnya lebih besar ditangguhkan sampai tahun di mana ia merasa khawatir akan dikhianati pada tahun tersebut. Demikian juga jika orang yang menyewakan merasa khawatir bahwa si penyewa akan mengkhianatinya dan pergi pada akhir waktu yang telah ditentukan, maka hendaknya orang yang menyewakan menentukan bayaran yang jumlahnya lebih besar harus dibayar pada masa di mana masa tersebut dipandang aman, sedangkan bayaran sisanya diambil pada akhir masa penyewaan.

Dengan demikian, di antara berbagai bentuk *hilah* di atas, menurut Ibn al-Qayyim *hilah* dalam bagian a, b, dan c termasuk *hilah* yang dilarang. Sedangkan *hilah* bagian d poin pertama, tidak dinamakan *hilah* dan hukumnya boleh. Adapun poin kedua dan ketiga dari *hilah* bagian d, disepakati oleh ulama termasuk Ibn al-Qayyim, sebagai bukan *hilah*, karenanya hukumnya boleh.

Dalil Pelarangan *Hilah*

Indikasi kuat terhadap pelarangan *hilah* adalah ketetapan Allah yang telah memberikan kewajiban-kewajiban dan beberapa hal yang diharamkan. Apabila seseorang berbuat *hilah* untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya maka sama saja dengan berusaha mendistorsi agama Allah, dengan alasan-alasan sebagai berikut (Ibn Qayyim al-Jauziyah, t.th.: 128-148):

Alasan Dilihat dari Indikasi dalam Praktek Hilah:

1. Pelarangan *hilah* didasarkan kepada pertimbangan adanya hikmah di balik ketetapan syari'at di samping juga bertentangan dengan syari'at itu sendiri.
2. Sebenarnya tujuan yang hendak dicapai dalam praktek *hilah* tersebut tidak ada karena tidak bertujuan untuk melaksanakan suatu produk hukum yang ditetapkan. Bukan pula bertujuan untuk melaksanakan syari'at yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang jelas-jelas jauh dari maksud pelaku *hilah*. Dapat dikatakan bahwa pelaku *hilah* berusaha melakukan pelanggaran dengan melakukan sesuatu yang dilarang dalam pandangan agama. Penilaian seperti ini akan terbukti jika disorot dari sudut pandang syariat itu sendiri. Contoh sederhana, seseorang yang mempraktekkan riba tidak lain bertujuan untuk mengerjakan sesuatu yang telah diharamkan. Sedangkan jual beli yang dibolehkan tidak men-

jadi skala prioritas bagi pelaku *hilah*.

3. Seseorang yang berbuat *hilah* digambarkan sebagai orang yang mengubah syariat yang berfungsi sebagai santapan rohani dan obat kejiwaan dari fungsi asalnya. Artinya, ia merubah fungsi santapan rohani syariat menjadi obat dan yang semula menjadi obat kejiwaan diletakkan kepada fungsi sebagai santapan rohani. Dengan merubah label dan namanya, otomatis ia menjadikan syariat itu rancu dan berakibat buruk bagi manusia.

Dilihat dari Nash al-Qur'an yang Melarang:

Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 65:

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم
كونوا فردة خاسئين

Sesungguhnya telah kamu ketahui bahwa orang-orang yang melampaui batas di antaramu pada hari sabtu, maka Kami katakan kepada mereka "Jadilah kamu kera yang hina". (Q.S. al-Baqarah [2]: 65)

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah melaknat orang-orang Isra'il yang pergi bekerja yakni menjala ikan pada hari sabtu, di mana hari itu menjadi hari yang khusus untuk beribadah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa Allah mengubah mereka menjadi kera dan babi sebagai hukuman terhadap *hilah* yang mereka lakukan (upaya memanipulasi hukum Allah) dengan melanggar sesuatu yang telah dilarang-Nya.

Upaya mereka memanipulasi hukum Allah, terlihat dari lahirnya mereka mengaku bertakwa, namun wujud mereka yang asli adalah melawan hukum Allah. Oleh karena itulah Allah mengubah wajah mereka menjadi kera karena sepintas ciri-ciri jasmaniah kera mirip dengan manusia. Dengan demikian hukuman bagi orang yang melanggar perintah agama dengan berpegang hanya kepada sebagian ajaran agama secara *artificial* (melaksanakan kulit luar ajaran agama) tanpa mengindahkan esensinya (hakikat agama) adalah azab Allah dengan merubahnya menjadi kera yang nampak dari luar mirip manusia.

Berdasarkan kepada Hadis Rasul SAW, Pembolehan Hilah Bertentangan dengan Sadd al-Zari'ah

Menurut Ibn al-Qayyim, pembolehan praktek *hilah* sangat bertentangan dengan *sadd al-zari'ah*, karena melalui *sadd al-zari'ah*, Allah telah menutup semua bentuk kemungkinan sarana dan prasarana yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang destruktif dan dapat menghancurkan *maqashid al-syari'ah*, sedangkan *hilah* bertujuan membuka ruang terwujudnya sesuatu yang destruktif itu.

Dalam hal ini ia mengemukakan beberapa hadis yang mencela praktek *hilah*, di antaranya:

Hadis yang Berbicara tentang Nikah Tahlil:

حدثنا احمد بن يونس، ثناز هير، حدثني اسماعيل،
عن عامر عن الحرث عن علي رضاه الله عنه قال :

اسماعيل رواه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم
 . ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخلل

و الخلل له (رواه ابوداود)

(Abu Daud, t.th.: 227)

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepadaku dari 'Amir dari Harts dari Ali r.a. Ali berkata bahwa Ismail pernah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda: "Allah melaknat laki-laki yang membayar orang lain dengan suatu transaksi agar dapat menikahi kembali bekas isterinya dan orang yang menerima bayaran itu." (HR. Abu Daud)

Hadis yang Berbicara tentang Keharaman Mengonsumsi Lemak Babi:

حدثنا ابوبكر بن ابن شيبه وزهير بن حرب واسحق بن ابرهم، واللفظ لأبي بكر. قالوا: حدثنا سفیان بن عيينه عن عمرو، عن طاوس عن ابن عباس قال، بلغ عمر ان سمرة باع خمر فقال قتل الله سمرة الم يعلم ان رسول الله صلعم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم جملوها فباعوها (رواه مسلم)

(Imam Abi al- Husen Muslim bin Hijaz an-Naisaburi, t.th.: 22)

Abu Bakr bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dan lafaz ini adalah perkataan Abu Bakar, mereka berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan dari Umar dari Thawus dari Ibn Abbas dan Ibn Abbas berkata: Telah sampai kepada Umar bahwa Samrah telah menjual khamar kemudian Umar berkata bahwa Allah telah mengutuk Samrah. Tidakkah dia

ketahui bahwa Rasul SAW bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, dimana ketika dilarang bagi mereka untuk mengonsumsi lemak, justru mereka cairkan lemak itu sehingga tidak tampak sebagai lemak lalu diperjualbelikan dan keuntungan dari harga penjualannya dijadikan sebagai hasil dari mata pencaharian (di-konsumsi). (HR. Muslim)

Hadis yang Berbicara tentang Keharaman Riba:

حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير, ثنا سماك, حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهد ه وكاتبه (رواه البخارى)

(Muhammad bin Ismail al-Bukhari, t.th.: 44)

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Zuhair dari Samak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Bapaknya berkata: "Rasul telah melaknat pemakan riba yang menerima perjanjian piutang dengan riba, pencatat akte kontrak dan saksinya". (H.R. al-Bukhari)

Allah juga melaknat mereka yang terlibat dengan khamar yakni pemetik buah anggur untuk dijadikan khamar dan pemilik kebunnya. Demikian juga wanita-wanita yang menyambungkan rambutnya (*wasala*) dengan rambut orang lain untuk tujuan merubah ciptaan Allah dan wanita-wanita yang meminta rambutnya disambungkan. Demikian juga halnya wanita atau laki-laki yang mempunyai hiasan (tanda gambar di telapak tangan yang lebih dikenal

dengan tato). Ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW:

حدثني يحيى ابن سعيد عن عبدالله اخبرني نافع
عن ابن عمر قال : لعن النبي صلى الله عليه وسلم
الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمة (رواه
البخارى)

(Muhammad bin Ismail al-Bukhari, t.th.: 44)

Yahya bin Sa'id dari Abdullah menceritakan kepada kami, Nafi' memberitahukan kepadaku dari Ibn Umar dia berkata: Nabi telah melarang wanita menyambung rambutnya dengan wanita lain dan melakukan tato. (HR. Al-Bukhari)

Dalam konteks yang sama Allah juga melaknat pemakan riba dan yang mengambil uang riba. Juga suami yang membayar dan mengontrak orang lain untuk menikahi bekas isterinya dengan imbalan dan orang yang mau dikontrak untuk itu bernasib sama dengan mereka yang disebutkan di dalam hadis di atas.

Kutukan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang tersebut dia atas karena adanya poin kesamaan pada mereka yaitu upaya manipulatif (*al-tadlis* dan *rekayasa/at-talbis*). Jika dilihat dari hadis-hadis di atas, upaya para wanita itu disebut dengan rekayasa karena menampilkan bukan yang sebenarnya. Seorang *muhallil* dianggap memanipulasi hukum dengan membayar seseorang bukan untuk menepati syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Demikian juga dengan pemakan riba, dengan segala tipu daya serta rekayasanya telah melegalkan riba atau-

pun dengan alasan yang dibuat-buat bahwa sebenarnya ia telah melakukan transaksi jual beli. Dengan upayanya itu berarti ia telah menyamakan antara riba dengan jual beli. Sama halnya dengan seorang *muhallil* dengan menyertubuhi isterinya yang ditalak tiga setelah diceraikan oleh suami bayarannya, ia berarti sama dengan telah berzina atas nama pernikahan ulang (yang sebenarnya tidak sah). Pelanggaran hukum seperti ini membahayakan harta sekaligus nasab.

Melirik kepada beberapa contoh yang didasarkan kepada hadis Rasul di atas timbul suatu pertanyaan penting: Apakah secara substansial atau menurut kebiasaan yang berlaku terdapat perbedaan di antara kasus yang dikemukakan? Kalau memang berbeda, di mana letak perbedaannya? Mengapa suatu kasus dapat disebut penipuan sedangkan yang lain tidak?

Jika dilihat dari statemen yang berlaku dalam kasus tersebut, seperti dalam nikah tahlil adanya ungkapan "Saya nikahi", namun perkataan yang muncul bukanlah bertujuan untuk benar-benar menikah. Ucapan ingin menikahi itu ternyata tidak disertai dengan niat untuk melaksanakan maksud dan arti pernikahan itu sendiri. Akan tetapi menginginkan sesuatu yang bertentangan maksud dengan akad. Si *muhallil* bukan bermaksud benar-benar ingin menikahi si wanita melainkan bertujuan mengembalikannya kepada bekas suaminya. Sehingga dengan perbuatan tersebut terlihatlah maksud mereka yang sebenarnya.

Jika dibandingkan dengan kasus sebelumnya - tentang penipuan

yang mengucapkan dua kalimah syahadat - sebenarnya sama-sama munafik. Bedanya, penipu yang mengucapkan dua kalimah syahadat di atas adalah seorang munafik di bidang akidah sedangkan contoh yang terakhir di bidang *furu'* (cabang agama) (Ibn Qayyim al-Jauziyah, t.th.: 127).

Alasan Pelarangan Hilah yang Bersumber dari Ijmak Sahabat:

Ijmak sahabat merupakan hujjah yang pasti bahkan menjadi hujjah yang paling kuat dan dapat digunakan dalam memutuskan ketidakabsahan atau keharaman *hilah*. Mengenai nikah tahlil, Umar bin Khathab pernah berkhotbah di hadapan rakyatnya di mimbar Rasulullah SAW: "Sudah pasti pelaku *muhallil* dan *muhallalah* akan aku rajam." Keputusan Umar ini disetujui oleh para sahabat lainnya. Usman bin Affan, Ali, Ibn Abbas dan Ibn Umar juga berfatwa: Bahwa wanita dilarang menikah dengan nikah tahlil. (Muhammad Rawas Qal'ahji, *terj.*, Muhammad Abdul Mujieb, 1999: 694).

Begitu juga dengan pemberian modal yang ditujukan untuk menerima hadiah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Salam, Ibn Umar dan Ibn Abbas telah melarang *al-muqtarid* (pemberi modal pinjaman) untuk menerima hadiah karena penerimaan hadiah itu sudah menjadi bentuk riba.

Demikian juga halnya, Aisyah, Ibn Abbas dan Anas mengharamkan penjualan barang yang memiliki cacat dan mereka mengingatkan secara tegas tentang hal itu,

sebagaimana hadis yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tidak ada satupun dari mereka yang memberikan pernyataan ketidaksetujuan haramnya perbuatan *hilah* dan tidak ada satupun alasan yang menentang diamnya mereka semua ketika diputuskan bahwa *hilah* diharamkan, Ijmak mereka ini dapat dilihat dalam beberapa hadis yang telah disebutkan sebelumnya.

IMPLIKASI HILAH DALAM FIKIH

Menurut al-Syathibi, dalam penerapan teori *i'tibar al-ma'al* ada beberapa kaidah (juga sebagai metode ijtihad) yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan syarak. Salah satu dari kaidah itu adalah praktek *al-Hiyal* (Abdul Aziz Dahlan, t.th.: 1322). Kaidah-kaidah ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik yang bersifat *dharuri* (primer), *hajji* (sekunder) maupun *takmili* atau *tahsini* (pelengkap). Menurut Husein Hamid Hasan (guru besar ushul fikih di Universitas Umm al-Qura, Mekah), teori *i'tibar al-ma'al* dalam rangka *ijtihad tatbiqi* perlu dikembangkan, khususnya pada zaman sekarang yang kondisi sosialnya jauh berbeda dengan zaman Imam al-Syathibi, baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut bagaimana implikasi praktek *hilah* ini dalam perkembangan hukum di bidang fikih, akan dikemukakan terlebih dahulu bentuk-bentuk perbuatan yang mengandung *hilah* dalam berbagai segi dan tinjauan. Praktek *hilah* ini dapat terjadi dalam bidang *ibadah*, *uqubah*

(*hudud*), *munakahat*, dan *kesaksian*, *mawaris*, *muamalah* dan lainnya.

Bidang Ibadah

1. Batal *hilah* untuk menggugurkan kewajiban zakat. Termasuk *hilah*, jika seseorang memiliki harta yang sudah hampir senisab kemudian dijual atau dihibahkannya (dengan maksud harta itu akan dikembalikan lagi) sebelum haul, dengan tujuan untuk menggugurkan kewajiban zakat. Ini termasuk *hilah* yang haram dan batil dan kewajiban zakat terhadap orang itu tidak gugur karena siasat yang dilakukannya
2. Batal *hilah* dengan tujuan menggugurkan zakat terhadap barang perdagangan. Jika seseorang mempunyai barang-barang yang biasanya digunakan untuk diperdagangkan dan ia berupaya agar tidak terkena kewajiban zakat. Kemudian ia *berhilah*, dengan berniat di akhir haul bahwa harta yang ia miliki itu bukan untuk diperdagangkan tapi untuk dia miliki secara pribadi.

Bidang Hudud (Uqubah)

1. Batal *hilah* untuk menggugurkan had *qisash*. Jika seseorang melakukan pembunuhan dengan racun, kemudian ia *berhilah* agar tidak diberlakukannya *had qisash* terhadapnya, karena bentuk pembunuhan itu bukan pembunuhan dengan alat seperti senjata atau pedang. Dalam hal ini *hilah* yang dilakukannya batal, karena jika digugurkan baginya *had qisash*,

maka setiap orang akan bebas melakukan pembunuhan dengan aman dan kemaslahatan akan hancur.

2. Batal *hilah* untuk menggugurkan had zina. Di antara *hilah* yang batil adalah yang mengandung pengguguran had zina secara keseluruhan dengan mengupah seorang perempuan untuk berbuat zina.
3. Batal *hilah* untuk menggugurkan kafarat. Seseorang yang ingin bersetubuh dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadhan, namun terlebih dahulu ia makan atau minum khamar dan mengatakan tidak wajib kafarat baginya, berarti dia telah melakukan *hilah*. Artinya, *hilah* yang ia lakukan untuk menggugurkan kafarat adalah di waktu ia berniat membatalkan puasa sebelum jimak. Dalam kondisi seperti ini sekalipun zahirnya batal puasa itu karena makan dan minum khamar namun karena ada niat tersembunyi (menggugurkan kafarat) maka ia tetap wajib membayar kafarat.

Bidang Munakahat dan Kesaksian

1. Batal *hilah* dalam *zihar* dan *ila'*. Di antara *hilah* yang dipandang batil adalah yang bertujuan membatalkan *ila'* dan *zihar* seperti seorang suami berkata: Jika saya *zihar* atau *ila'* kamu maka sebelumnya jatuh talak tiga terhadapmu, maka tidak mungkin terjadi *zihar* dan *ila'*.
2. Batal *hilah* jika seorang isteri ingin menghalangi suaminya untuk menarik kembali mahar yang baru

diberikan separoh, dengan cara (*hilah* yang dilakukan) si isteri menjual mahar tersebut.

3. Batal praktek *hilah* untuk membatalkan kesaksian. Hal ini terjadi di saat ada dua orang saksi yang ingin memberikan kesaksiannya di pengadilan. Kemudian seseorang berupaya membatalkan kesaksian itu dengan cara bertengkar dengan keduanya (sehingga kedua saksi itu menjadi tidak adil). Dalam bentuk ini *hilah* itu bisa jatuh pada perbuatan yang baik jika kedua saksi itu adalah saksi yang batil. Akan tetapi jika saksi itu adalah saksi yang mengemukakan kebenaran maka kesaksian mereka tidak gugur dengan memusuhinya.

Bidang Kewarisan, Muamalah dan Lainnya.

1. Batal *hilah* dengan tujuan menahan hak isteri dari mendapat warisan. Jika seseorang ingin tidak memberikan hak waris kepada isterinya pada waktu sakit menjelang mati (*maradh al-maut*), ia melakukan *hilah* dengan mengatakan bahwa telah menjatuhkan talak tiga kepada isteri itu dengan tujuan untuk menghalangi si isteri untuk mendapatkan hak waris.
2. Batal *hilah* untuk membolehkan wasiat bagi ahli waris. Di antara *hilah* yang batil jika seseorang ingin mengkususkan sebagian ahli warisnya untuk menerima wasiat padahal diketahui bahwa wasiat tidak boleh bagi ahli waris sedangkan pemberiannya menjelang kematiannya itu disebut sebagai wasiat. Kemudian dia ber*hilah* dengan mengatakan:

“Saya telah menghibahkan kepadanya seperti ini pada waktu saya sehat”. *Hilah* seperti ini dipandang batil karena pengakuan seseorang di saat menjelang mati kepada ahli warisnya tidak sah dan tidak diterima.

3. Batal *hilah* untuk mengugurkan hak bapak untuk menarik hibah pada anaknya. Di antara *hilah* yang batil yang mengugurkan hak, jika seseorang anak ingin menghalangi bapaknya menarik kembali hibah yang diberikan kepadanya, adalah dengan menjual harta hibah itu kepada orang lain.

Adapun di antara Praktek *Hilah* yang Dibolehkan:

1. *Hilah* untuk membebaskan diri dari mentalak isteri. Seorang laki-laki berkata kepada isterinya: “Talak itu mengharuskan engkau mengatakan sesuatu seperti yang aku katakan kepadamu”. (Dengan perkataan suami ini berarti si isteri hanya boleh mengatakan perkataan yang dikatakan suaminya). Kemudian wanita itu berkata kepada suaminya: “Engkau tertalak tiga”. Dengan perkataan isteri ini dapat memberi peluang si isteri kena talak. Untuk menghindari jatuhnya talak tersebut maka suami melakukan *hilah* dengan berkata kepada isterinya: “Katakanlah kepadaku engkau tertalak tiga”. Dengan *hilah* ini, tidak menyebabkan jatuhnya talak karena perkataan dari si isteri tidak mengakibatkan jatuhnya talak.
2. Ihram dalam waktu yang sempit. Jika seseorang khawatir tidak bisa melakukan ihram haji karena

sempitnya waktu sehingga mengharuskan dia meng*qadha* dan membayar denda maka dia boleh melakukan *hilah* dengan melakukan ihram mutlak tanpa menjelaskannya. Jika waktunya masih panjang dia dapat menjadikannya sebagai ihram haji atau *qiran* atau *tamatu'* dan jika waktu sempit maka dia menjadikannya sebagai ihram umrah.

3. *Hilah* untuk berbuat baik dalam sumpah. Jika seseorang kehilangan perhiasan kemudian dia berkata kepada isterinya: "Jika engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang mencurinya maka engkau tertalak tiga", sedangkan perempuan itu tidak mengetahui siapa yang mengambilnya. Maka *hilah* untuk membebaskan diri dari sumpah ini agar isteri tidak tertalak adalah dengan menyebutkan beberapa orang yang tidak termasuk di dalamnya orang yang mencuri, itu kemudian dia sebutkan satu persatu dengan mengatakan, dia (orang yang disebutkan itu) telah mencurinya. Maka, perempuan itu telah memberitahukan di antara orang yang mengambil atau tidak mengambil perhiasan itu dan telah berbuat baik dalam sumpah suaminya, juga tidak jatuh talak kepadanya.
4. *Hilah* yang dilakukan untuk menggugurkan *qishash* terhadap orang yang membunuh isteri

yang dili'annya, atau membunuh anaknya jika seseorang meli'an isterinya dan tidak mengakui anak yang dikandung isterinya, kemudian dia bunuh anak itu, maka wajib diberlakukan *qishash* terhadap orang tersebut. Jika orang ini ingin menggugurkan *had qishash* dari dirinya maka dia boleh ber*hilah* dengan mendustai dirinya bahwa anak itu adalah anaknya. Sehingga gugurlah *had qishash* terhadapnya (Ibn Qayyim al-Jauziyah, t.th.: 192-312.)

Jika dicermati dari contoh-contoh *hilah* di atas, wacana *hilah* yang ditemukan dalam berbagai litelatur dan prakteknya di tengah-tengah masyarakat sebenarnya telah menjangkiti semua aspek hukum Islam dan fikih, baik bidang muamalah, munakahat, mawaris, dan uqubah dengan berbagai bentuk dan variasinya. Bahkan hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada aturan hukum Islam yang tidak ada *hilahnya*. Demikian mewabahnya praktek *hilah* ini, sehingga banyak ulama yang memberikan perhatian yang serius kepada fenomena ini dengan memisahkan *hilah* yang benar dan *hilah* yang salah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. t.th. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Shu'ub.
- Daud, Abu, t.th. *Sunan Abu Daud*, Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Donohue, John dan Esposito, John. t.th. *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, judul asli *Islam in Transition Muslim Perspektif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Majah, Ibn. t.th. *Sunan Ibn Majah*, Kairo: dar al-Hadis.
- Iqbal, M. 1981. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bhaven.
- An-Naisaburi, Imam Abi al-Husen Muslim bin Hijaz. t.th. *Shahih al-Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. 1999. *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibn al-Khattab*, terj. Muhammad Abdul Mujieb, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, 1997. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-2, juz 1